

REHABILITASI -TATA CARA - BUDIDAYA  
2022

PERMEN KP NO. 25, BN 2022/NO. 1027, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN  
BUDIDAYA

- ABSTRAKSI:
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara rehabilitasi lingkungan budidaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan menteri ini. Bab II memuat 14 pasal yang mengatur rehabilitasi secara umum, pemilihan metode rehabilitasi, dan pelaksanaan rehabilitasi. Bab III memuat 1 Pasal yang mengatur pelaporan.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2022
  - Lampiran: 4 hlm